

**LAPORAN  
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
BAB II .....	6
PENGUMPULAN DATA SKM .....	6
2.1 Pelaksana SKM .....	6
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	6
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	8
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM .....	8
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	8
BAB III .....	9
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....	9
3.1 Jumlah Responden SKM .....	9
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) .....	10
BAB IV .....	11
ANALISIS HASIL SKM .....	11
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan .....	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	11
4.3 Tren Nilai SKM .....	12
BAB V .....	14
KESIMPULAN .....	14
LAMPIRAN .....	i
1. Kuesioner .....	i
2. Hasil Olah Data SKM .....	v
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) .....	ix
4. Dokumen Rapat Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024 .....	x

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

## **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang melaksanakan survei.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert*. *Skala Likert* merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada *skala likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) unsur yaitu :

##### 1) Persyaratan Pelayanan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

##### 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

##### 3) Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

#### **4) Biaya/Tarif\*)**

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

#### **5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

#### **6) Kompetensi Pelaksana\*\*)**

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

#### **7) Perilaku Pelaksana\*\*)**

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Tata cara pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **9) Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).

Catatan :

\*) Unsur 4 dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).

\*\*\*) unsur 6 dan 7 dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang disurvei berbasis *website*.

### 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan pengumpulan data responden dapat dilakukan di lokasi pelayanan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut dan pada waktu jam layanan sedang berlangsung atau jam kerja layanan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama lebih kurang 1 (satu) Triwulan dengan rincian sebagai berikut :

rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Oktober	5
2.	Pengumpulan Data	Oktober	15
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November	5

### 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (*face to face interviews*) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan *back-checking* kepada 20% responden dan proses validasi kuesioner.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu kedua bulan Oktober sampai dengan minggu keempat bulan Oktober tahun 2024.



## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

#### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 150 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	56	37,3%
		PEREMPUAN	94	62,7%
2	PENDIDIKAN	SD	0	0%
		SMP	1	0,7%
		SMA	9	6%
		DIII	70	46,7%
		SI/D4	64	42,7%
		S2	6	4%
		S3	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	44	29,3%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		SWASTA	26	16,7%
		WIRUSAHA	5	3,3%
		LAINNYA	76	50,7%


### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,63	3,66	3,47	3,98	3,62	3,65	3,57	3,65	3,63
<b>Kategori</b>	A	A	B	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>91,224 (A atau Sangat Baik)</b>								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,36. Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,47 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98 dari unsur layanan, dan Prosedur pelayanan dengan nilai 3,66 .

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Persyaratan berubah ubah”.
- “rekomendasi tim teknis terlalu lama dicetak”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Persyaratan Perizinan yang berubah – ubah terkait dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat yang terbit tidak disertai dengan turunannya.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh pemohon. Layanan registrasi online sebenarnya sudah dilakukan namun terkendala pada tim teknis dalam mencetak/menerbitkan rekomendasi .

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024 pada tanggal 13 November 2024 (Notulen Rapat terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak

lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 1 bulan), jangka menengah (lebih dari 1 bulan), atau jangka panjang (kurang dari 3 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	waktu	Penanggung Jawab
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	1. Rapat dengan Tim Teknis (Sudah Dilaksanakan Sebelumnya) 2. Pemberian Informasi Kepada Pemohon ( Khusus nya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	1. Mulai Dari Triwulan III 2. Minggu Ke 4 Bulan November	<b>Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha</b>
2	<b>Waktu Penyelesaian</b>	Memberi penjelasan kepada pemohon terkait kendala penerbitan rekomendasi yang berada di Tim Teknis	Minggu Ke 4 Bulan November	<b>Bidang Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha</b>

#### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi naik turunnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu Triwulan mulai Oktober hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,224.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan Pelayanan, dan Waktu Penyelesaian Pelayanan.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98 dari Unsur Layanan, dan Prosedur Pelayanan dengan nilai 3,66

Pelaihari, 18 November 2024

Plt. Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Tanah Laut,




**GENTRY YULIANTONO, SE**  
**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19660708 199303 1 002**

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner



**Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut**

dpmpstptanahlautkab@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

**Berapa Usia Anda \***

Jawaban Anda

**Jenis Kelamin \***

Laki - Laki

perempuan

**Pendidikan \***

SD

SMP

SMA

D3

S1/D4

S2

S3

**Pekerjaan \***

PNS

TNI

POLRI

SWASTA

WIRUSAHA

LAINNYA

**Jenis Layanan Yang Diterima \***

Jawaban Anda

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. \*

- Tidak Sesuai
- Kurang sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. \*

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan \*

- Tidak Dapat
- Kurang Dapat
- Dapat
- Sangat Dapat

Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan \*

- Sangat Mahal
- Cukup Mahal
- Murah
- Gratis

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan \*

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai



Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan. \*

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan \*

- Tidak Sopan dan Ramah
- Kurang Sopan dan Ramah
- Sopan dan Ramah
- Sangat Sopan dan Ramah

Bagaiman pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan \*

- Tidak Ada
- Ada Tetapi Tidak Berfungsi
- Berfungsi Kurang Maksimal
- Dikelola Dengan Baik

Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana \*

- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

Menurut penilaian Bapak/Ibu, petugas tidak menerima pemberian imbalan uang/barang/ fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.  
(Pemberian imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, dll diluar ketentuan. Pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, dll diluar ketentuan. Pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, diluar ketentuan)

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju

Menurut penilaian Bapak/Ibu, tidak terdapat praktik percaloan pada unit layanan ini.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju

Menurut penilaian Bapak/Ibu, petugas pada unit pelayanan ini melakukan tindakan secara adil dan tidak diskriminatif.

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju

Menurut penilaian Bapak/Ibu, petugas tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli).  
(Pungli adalah permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi. Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsb)

- Sangat setuju
- Setuju
- Kurang setuju
- Tidak setuju

Saran

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) · [Perawatan Layanan](#) · [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir



54	44	3	3	3	4	4	3	3	3	4
55	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	46	4	4	3	4	4	4	3	3	4
57	47	4	3	3	4	4	3	4	4	4
58	48	4	4	3	4	3	4	4	4	4
59	49	4	4	3	4	2	4	4	3	3
60	50	3	3	4	4	4	4	4	4	4
61	51	3	4	4	4	4	4	4	3	3
62	52	4	4	3	4	3	4	4	3	3
63	53	3	4	4	4	4	3	3	4	4
64	54	3	3	4	4	4	3	3	4	4
65	55	4	4	3	4	3	4	3	3	3
66	56	3	4	4	4	4	4	4	4	3
67	57	3	3	3	4	3	3	3	3	3
68	58	3	4	3	4	3	4	3	4	3
69	59	4	4	4	4	4	4	3	3	4
70	60	3	4	3	4	3	4	3	3	4
71	61	4	4	3	4	4	4	4	4	4
72	62	3	3	4	4	4	3	3	4	4
73	63	3	4	4	4	4	4	4	4	3
74	64	3	3	3	4	3	3	3	3	4
75	65	4	4	4	4	4	2	4	4	4
76	66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	67	3	3	3	4	3	3	3	3	3
78	68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	69	4	3	3	4	4	4	3	3	4
80	70	4	3	4	4	4	3	4	4	4
81	71	3	4	3	4	4	4	3	3	4
82	72	4	4	4	4	3	4	4	4	4
83	73	4	4	3	4	4	4	3	3	3
84	74	4	4	4	4	3	3	4	4	4
85	75	4	4	4	4	4	3	3	3	3
86	76	4	3	3	4	4	4	3	4	4
87	77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	78	4	4	3	4	4	4	3	3	3
89	79	4	3	4	4	4	3	4	4	4
90	80	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	81	4	4	4	4	4	3	4	4	4
92	82	4	4	3	4	3	4	3	3	3
93	83	3	4	4	4	4	4	4	4	4
94	84	4	4	3	4	3	4	3	4	3
95	85	3	3	3	4	3	3	3	3	3
96	86	3	4	3	4	3	4	3	3	3
97	87	3	4	4	4	4	4	3	3	3
98	88	3	3	4	4	3	3	3	4	4
99	89	4	4	3	4	3	4	3	4	4
100	90	4	3	3	4	3	4	3	3	3
101	91	4	3	4	4	4	3	4	4	4
102	92	3	3	3	4	3	3	3	3	3
103	93	3	4	3	4	3	4	3	4	4
104	94	4	4	3	4	3	3	3	4	4

104	94	4	4	3	4	3	3	3	4	4
105	95	3	3	3	3	3	3	3	3	3
106	96	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	97	3	4	3	4	4	4	3	4	4
108	98	3	3	3	4	4	3	4	4	4
109	99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	100	3	3	3	4	4	3	4	3	4
111	101	3	4	3	4	4	3	3	3	4
112	102	3	4	4	4	4	4	4	4	4
113	103	4	4	3	4	4	4	4	4	4
114	104	3	3	3	4	4	3	3	3	4
115	105	3	4	3	4	4	4	4	4	4
116	106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
117	107	4	4	3	4	4	4	3	4	4
118	108	4	4	3	4	4	4	4	4	4
119	109	4	4	4	4	4	4	3	3	3
120	110	4	4	3	4	4	4	4	4	4
121	111	4	4	3	3	4	4	4	4	4
122	112	3	4	3	4	4	4	4	3	3
123	113	4	4	3	4	3	4	4	4	4
124	114	4	3	4	4	4	3	4	4	4
125	115	4	4	4	4	3	4	4	4	3
126	116	4	4	4	3	4	4	3	4	3
127	117	4	3	3	4	4	3	3	4	4
128	118	4	4	3	4	3	4	4	4	4
129	119	4	3	4	4	4	4	4	4	4
130	120	4	3	4	4	4	3	4	3	3
131	121	4	3	3	4	3	3	4	4	4
132	122	4	4	4	4	4	4	4	3	4
133	123	4	4	3	4	3	4	4	4	4
134	124	4	4	3	4	4	4	4	4	4
135	125	4	4	4	4	4	4	4	3	3
136	126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	127	4	4	3	4	3	4	4	4	4
138	128	4	4	3	4	2	4	4	3	3
139	129	3	3	4	4	4	4	4	4	4
140	130	3	4	4	4	4	4	4	3	3
141	131	4	4	3	4	3	4	4	3	3
142	132	3	4	4	4	4	3	3	4	4
143	133	3	3	4	4	4	3	3	4	4
144	134	4	4	3	4	3	4	3	3	3
145	135	3	4	4	4	4	4	4	4	3
146	136	3	3	3	4	4	4	4	3	3
147	137	3	4	3	4	4	4	3	4	3
148	138	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	139	3	4	3	4	3	4	4	4	4
150	140	4	4	3	4	4	4	4	4	4
151	141	4	3	4	4	4	3	3	4	4
152	142	4	4	4	4	4	4	4	4	3
153	143	4	4	3	4	3	4	3	3	4
154	144	4	3	4	4	4	4	4	4	4
155	145	4	4	4	4	4	4	3	4	3

146	4	3	3	4	3	4	4	4	4
147	4	3	3	4	4	3	4	3	3
148	3	3	4	4	3	3	4	4	4
149	4	4	3	4	3	4	4	4	3
150	4	4	3	4	3	2	3	3	3
ΣNilai /Unsur	545	549	520	597	543	548	536	548	545
NRR / 11325	3,633	3,660	3,467	3,980	3,620	3,653	3,573	3,653	3,633
NRR tertbg/ unsur	0,403	0,406	0,385	0,442	0,402	0,406	0,397	0,406	0,403
									3,649
									91,224

**Keterangan :**

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RA
U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,63
U2	Prosedur pelayanan	3,66
U3	Kecepatan pelayanan	3,47
U4	Kewajaran biaya pelayanan	3,98
U5	Kesesuaian layanan pelayanan	3,62
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,65
U7	Kesopanan dan keramahan pelayanan	3,57
U8	Pengaduan pengguna layanan petugas	3,65
U9	Kualitas sarana dan prasarana pelayanan	3,63

**IKM UNIT PELAYANAN : 91,224**

**Mutu Pelayanan :**

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

### 3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



#### 4. Dokumen Rapat Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 22323

Kode Pos 70814

Nomor : 500.16.1/ 417 -DIP/DPMPSTP  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Survei  
Kepuasan Masyarakat Triwulan IV  
2024

Pelaihari, 12 November 2024

Kepada Yth.

**Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**Up. Kepala Bagian Organisasi**  
**Setda Kabupaten Tanah Laut**

di-

Pelaihari

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024, maka bersama ini Bapak/Ibu/Sdr (i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024  
Pukul : 09.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat DPMPSTP Kab. Tanah Laut

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut,

**GENTRY JULIANTONO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660708 199303 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 22323

Kode Pos 70814

Nomor : 500.16.1/ 417 -DIP/DPMPTSP  
Lampiran : -  
Perihal : **Rapat Tindak Lanjut Survei  
Kepuasan Masyarakat Triwulan IV  
2024**

Pelaihari, 12 November 2024

Kepada Yth.

**Karyawan/Karyawati DPMPTSP  
Kabupaten Tanah Laut**

di-

Pelaihari

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024, maka bersama ini Bapak/Ibu/Sdr (i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024  
Pukul : 09.00 Wita s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Tanah Laut

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut,

**GENTRY YULIANTONO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660708 199303 1 002

## DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL


















: Rabu, 13 November 2024









TEMPAT

: Ruang Rapat DPMPSTSP Kab. Tanah Laut

ACARA

: Tindak Lanjut Survel Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sevian syah	Kabid PALPTU	
2	Pandi Andrian Sutanto	Kabid PNPT	
3	Irma Rosanti	Sekretaris	
4	Dewi Chandalels	Analisis Kelembagaan MUDA	
5	Denita P.	Kabid DIP	
6	M. Noor Supriani	Staf PNPT	
7	LASMIATI	ISB umpeg	
8	Rusva Eka M.	Analisis Tata Laksana	
9	M. D. Luthfi	Back Office	
10	Zoya Arkaida	STAFF	
11	N. NINDAT - F	STAF	
12	Lidia tt	Staf	
13	Shelby tt	Kontributor Perencanaan	
14	Flurita fp	Staf	
15	Ragga A	PTT	
16	Risman	Analisis	
17	M. FIDHO A	PTT	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
18	Hisa	Pemohon	
19	Pada	SAF WUSI PUS	
20	Rifai HANANI	Admin Sekretorial.	
21	Hariz STP	STP	
22	Komari	'n	
23	Randa Ryani	PTI	
24	Nurul Sofia Budi	Analisis Data Info	
25	Pandhu Setiawan Fama	Back office	

Pelaihari, 13 November 2024

Pembuat Daftar  
  
**NURUL SOFIA BUDI**  
 NIP. 19770731 200701 2 009



**NOTULEN**

Rapat : Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024  
Hari/tanggal : Rabu, 13 November 2024  
Waktu : 09.00 s.d. selesai  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Pemaparan Materi  
3. Tanya Jawab  
4. Penutup

**PIMPINAN KEGIATAN/RAPAT**

Ketua : Kabid Data Informasi dan Pengaduan  
Sekretaris : Analis Data dan Informasi  
Pencatat : Pengadministrasi Bidang Data Informasi dan Pengaduan  
Peserta : Terlampir Dalam Daftar Hadir

**KEGIATAN RAPAT**

A. Pengantar disampaikan oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.

B. Pembahasan :

Rapat membahas mengenai Tindak lanjut SKM TW IV Tahun 2024.

1. Unsur SKM yang mendapat nilai paling rendah adalah Persyaratan Pelayanan dengan nilai 3,36.
2. Permasalahan unsur Persyaratan Pelayanan nilainya paling rendah dikarenakan persyaratan Izin yang Berubah - ubah. Permasalahan ini terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang belum ada turunannya dan hanya dibarengi dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1063/2024.
3. Tindak lanjut untuk unsur SKM Persyaratan Pelayanan yang mendapat nilai paling rendah yaitu:
  - a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim teknis Dinas Kesehatan terkait Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (rapat sudah dilaksanakan, dokumen terlampir).
  - b. Memberikan penjelasan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Notulis,

**RUSIDA RIYANI**





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

Pelaihari, 17 Juli 2024

Nomor : 500.16.7.5/047/DPMPTSP/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Tim Teknis

Kepada Yth,  
IBU KEPALA DINKES  
Kabupaten Tanah Laut  
Di -

T e m p a t

Dalam rangka evaluasi kegiatan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengundang Bapak / Ibu pada rapat koordinasi sebagaimana perihal tersebut diatas, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tgl : Rabu, 17 Juli 2024  
Jam : 10.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Ruang Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut  
Pokok pembicaraan : - penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  
- hal-hal yang dianggap perlu

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan Terima Kasih.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd. M.AP  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19710224 199702 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP**

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT KOORDINASI TIM TEKNIS**  
**BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA**

HARI/ TANGGAL : Rabu, 17 Juli 2024  
TEMPAT : Ruang Kepala Dinas PM- PTSP Kab. Tanah Laut

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	ACHMAD TAUFIK	Plt ka DPMPTSP	DPMPTSP	1.
2.	Suliansyah	Kabid PNPTU	DPMPTSP	2.
3.				3.
4.	Danita P.	Kabid DIP	DPMPTSP	4.
5.	Ernina. A	HRD	BCM	5.
6.	dr. Lulu	IDI TALA	IDI	6.
7.	Ham dadi	Sub Cesa	Dinkes	7.
8.	Irza Rifani	Ketua HAKLI	HAKLI	8.
9.	A. HADI AZHARI	KERA IAI	IAI	9.
10.	Adesty Wibranan	Sekretaris PAFI	PAFI	10.
11.	Fuli Husiana. S	Anggota IBI	IBI	11.
12.	Tuti Hariyatmi	Ketua PTGM		12.
13.	dr. wuku .R	Kabag Pnd HB	Pnd HB	13.
14.	Abul Aqy	Kemby HHO	KSHB	14.
15.	dr. P. M. W. Haryono N.	IDI Tala (waka II)	IDI Tala	15.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP








Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

DAFTAR HADIR  
RAPAT KOORDINASI TIM TEKNIS  
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JASA USAHA


HARI/ TANGGAL : Rabu, 17 Juli 2024  
TEMPAT : Ruang Kepala Dinas PM- PTSP Kab. Tanah Laut

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Muti Andayani	Staf SDMK	Dinkes	1.
2.	dr. RA. VIVI U	Analisis	Denkes	2.
3.	H. Ikhairunnisa			3.
4.	Fajar SW	PPPKMI	PPPKMI	4.
5.	M. SYANDIAR PURDIBUS	PATELKI	RSUD H. BOEJASIN	5.
6.	H. MUHAMMAD	<del>PPPKMI</del>	-	6.
7.	Agus Kias	RSKHM / yandep /	RSKHM / PANI	7.
8.	Kizali F.	proyekta SISDMK	RSKHM.	8.
9.	Endah Natelhya	Fisioterapis	RSKHM / IFI	9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.



No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
16.	Iraa	IDI	IDI	16. 
17.	NURY SOFIA BIDI	Analisis Data & Inf	DPMPPTSP	17. 
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.	Risman Syuhada	Analisis	DPMPPTSP	26. 
27.	Luthfi	Back office	DPMPPTSP	27. 
28.	Pandhu SF	Back Office	DPMPPTSP	28. 
29.	M. RIDHO A	Back Office	DPMPPTSP	29. 
30.	Rusida. P.	Bid. Data & Informasi	DPMPPTSP	30. 

Pembuat Daftar,



RISMAN SYUHADA, SE  
NIP. 19841011 200901 1 003

## **NOTULEN RAPAT KORDINASI TIM TEKNIS BIDANG KESEHATAN**

Nama Rapat : Rapat Kordinasi Tim Teknis Bidang Kesehatan Tentang penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Hari Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024

Waktu : 10:00 WITA sd selesai

Tempat : DPMPTSP Kab. Tanah Laut

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Notulis : Risman Syuhada, SE

Rapat Kordinasi Tim Teknis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha bertempat di aula ruang rapat Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, adapun tema pertemuan itu mengenai penyelenggaraan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam kesempatan pertemuan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mengatakan bahwa dalam rangka penerbitan izin praktik tenaga medis dan Kesehatan harus sesuai mekanisme dan aturan – aturan yang berlaku.

Adapun beberapa hal yang dibicarakan pada pertemuan Rapat Kordinasi Tim Teknis tersebut antara lain :

### **DPMPTSP**

1. Pasca terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan masih belum ada turunan seperti PP dan Permenkes sebagai pelaksanaanya, yang ada hanya beberapa Surat Edaran dari Kemenkes.
2. DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan penerbitan izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan masih menggunakan aplikasi pelayanan perizinan terpadu (Apperindu) milik daerah.
3. Pada saat ini DPMPTSP masih dalam proses pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tentunya belum terkoneksi pada MPP digital.
4. Mohon masukan dan saran terhadap transpormasi pelayanan perizinan pasca terbitnya Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terutama masalah perubahan persyaratan yang tidak mempersyaratkan rekomendasi dari Organisasi Profesi dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
5. DPMPTSP sebagai user / pengguna menganggap perlu adanya rekomendasi surat keterangan dari organisasi profesi dan dari Dinkes.

### **Dinas Kesehatan / Bidang SDK**

1. Banyak terdapat perubahan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut tidak ada hanya dibarengi dengan Surat Edaran Kemenkes Nomor : HK.02.01/Menkes/1063/2024.
2. Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 bisa diartikan dapat memotong proses birokrasi yang di anggap lambat walaupun birokrasi mempunyai dua sisi yaitu baik dan buruk.
3. Apakah diperlukan pertambahan persyaratan untuk seluruh tenaga medis dan kesehatan.
4. Saran tetap membuat syarat tambahan untuk tenaga medis dan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan tempat Faskes.
5. Terkait pengajuan pembuatan SIP atau SIK dikhawatirkan bukan anggota dari organisasi profesi yang menaungi tenaga medis dan kesehatan.

### **Direktur RSUD H Boejasin**

1. Ada terdapat perbedaan persepsi satu organisasi profesi dengan organisasi profesi yang lain terakit pemberian rekomendasi dan berharap acara Rapat Kordinasi Tim Teknis dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa menyamakan organisasi persepsi yang sama untuk proses penerbitan SIP dan SIK untuk tenaga medis dan kesehatan.
2. Pihak RSUD H. Boejasin meminta kepada semua tenaga medis dan kesehatan yang lagi mengurus kelengkapan permohonan perizinan SIP dan SIK harus memberikan informasi kepada pihak yang berwenang di RSUD H. Boejasin agar mereka bisa mengetahui proses tersebut.

### **Direktur RSUD KH Mansyur Kintap**

1. Terkait Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai perizinan tenaga medis dan kesehatan akan mengikuti segala ketentuan yang telah termaktub pada Undang-undang tersebut.
2. Semua tenaga medis dan kesehatan mempunyai akun sehat dan data tenaga medis dan kesehatan di input pada SISDMK yang akan di update dan di verifikasi / validasi oleh pengelola SISDMK Rumah Sakit.

### **Direktu RS Borneo Citra Medika**

1. Pada prinsipnya sama dengan pihak RSUD H. Boejasin Pelaihari dan kami siap mengikuti sesuai hasil akhir dari rapat kordinasi tim teknis.

### **Organisasi Profesi IDI**

1. Untuk pengurusan permohonan perizinan SIP dan SIK itu memerlukan waktu berapa lama.
2. Tidak adanya turunan aturan dari Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Ada aturan Khusus untuk Praktik Mandiri Kedokteran dan itu tidak berlaku setelah terbitnya Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. IDI tetap melakukan verifikasi dengan dasar yang bersangkutan menjadi anggota.
5. Ada kesalahpahaman didalam AD ART IDI yang melakukan penarikan luran kepada setiap anggota organisasi IDI.
6. Kalau persyaratan yang sudah ada di DMPTSP tetap dijalankan apakah hal itu nanti tidak akan jadi masalah ke OMBUDSMAN.
- 7 IDI ikut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

#### **Organisasi Profesi IBI**

1. Ada beberapa data yang belum tervalidasi di aplikasi Satu Sehat untuk pembuatan STR yang menjadi persyaratan untuk pengurusan pembuatan SIP atau SIK.
2. Bidan harus memenuhi nilai 50 untuk kecukupan SKP sementara untuk mencari nilai kecukupan SKP harus mengikuti beberapa seminar.

#### **Organisasi Profesi PDGI**

1. Dinas Kesehatan diharapkan bisa menjembatani semua kepentingan organisasi profesi di Tanah Laut terkait aplikasi satu sehat.

#### **Organisasi Profesi PTGMI**

1. Menunggu keputusan bersama setelah dilaksanakannya kordinasi dengan Ombudsman terkait Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

#### **Organisasi Profesi Apoteker**

1. Organisasi mengharapkan ada kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang bisa menjadi solusi untuk anggota organisasi profesi IAI Kab. Tala yang SIP nya mau habis tetapi SKP nya belum tercukupi apalagi akses untuk aplikasi satu sehat masih banyak kendala yang ditemukan.

#### **Organisasi Profesi PERSAGI**

1. Organisasi PERSAGI tidak akan mengeluarkan Rekom kalau tidak memiliki kartu anggota.
- 2 Dinas Kesehatan diharapkan bisa menjembatani semua kepentingan organisasi profesi di Tanah Laut terkait aplikasi satu sehat.

#### **Organisasi Profesi Ahli Farmasi**

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik sehingga beberapa jenis jabatan tenaga medis dan kesehatan tidak perlu mengurus STR akan tetapi tetap mendapatkan SIP atau SIK.

### **Organisasi Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat**

1. Ada Surat Edaran terbaru terkait pasca terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu Surat Edaran Nomor : HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik.

### **Organisasi Profesi Analis Kesehatan**

1. Dinas Kesehatan diharapkan bisa menjembatani semua kepentingan organisasi profesi di Tanah Laut terkait aplikasi satu sehat.

### **Organisasi Profesi PPNI**

1. Siap mengikuti segala peraturan dan perundan – undangan yang berlaku, terkait perizinan praktik tenaga medis dan kesehatan khususnya perawat selama ini masih mengikuti prosedur persyaratan yang ada pada aplikasi DPMPTSP.
2. Selama ini terus memberikan Informasi semua anggota perawat PPNI terkait update info khususnya tentang kecukupan 50 SKP untuk SIP dengan menghimbau anggota untuk registrasi akun satu sehat Flatform SKP Kemenkes dan pelataran sehat untuk melengkapi kecukupan SKP tersebut, serta menghimbau untuk update STR seumur hidup sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023.
3. Terkait izin praktik mandiri perawat PPNI berpedoman pada pedoman praktik mandiri keperawatan tahun 2022 dimana bagi yang melakukan permohonan untuk izin praktik mandiri perawat selain dari kelengkapan berkas dokumen yang di persyaratkan, Tim dari PPNI akan melakukan visitasi ke tempat praktik untuk meninjau dan melihat langsung dari segi tempat/kantor, sarana dan prasarana serta peralatan medis, Sesuai dengan pedoman yang telah di tentukan yang nantinya akan di tuangkan ke dalam checklist kelengkapan dan berita acara visitasi tempat praktik mandiri.

### **Organisasi Profesi HAKLI**

1. Dalam proses pemenuhan persyaratan SIP diperlukan STR dan Rekomendasi dari organisasi profesi dan Dinas Kesehatan serta kecukupan SKP.

### **Organisasi Profesi FISIOTERAPIS**

1. Diharapkan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kab. Tanah Laut memberikan beberapa informasi kepada anggota Fisioterapis hal ini dikarenakan organisasi profesi mereka tidak bertempat di Kabupaten Tanah Laut melainkan di Kota Banjarbaru.

**Kesimpulan :**

1. Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kab. Tanah Laut akan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan, kecuali yang termuat dalam Surat Edaran Nomor : HK.02.02/F/536/2024 tentang Pengecualian Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik.
2. Untuk praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan mandiri, Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut akan lebih Intensif dalam melakukan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan yang ada di Kab. Tanah Laut.
- 3 Untuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang sudah berlaku meskipun belum ada turunannya, hal ini nanti akan dikoordinasikan ke OMBUDSMAN.

Notulis,



RISMAN SYUHADA, SE  
NIP. 19841011 200901 1 003

